



# **BUPATI ACEH TENGGARA**

## **KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA**

NOMOR : 451.44 / 281 / 2025

### **TENTANG**

### **PENETAPAN NAMA- NAMA DAYAH DAN BALAI PENGAJIAN PENERIMA BANTUAN MESIN AIR MINUM ISI ULANG DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025**

#### **BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pengadaan Sarana dan Prasarana Dayah Tahun 2025, perlu menetapkan nama-nama Dayah dan Balai Pengajian Penerima Bantuan Mesin Air Minum Isi Ulang Dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

44

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025.

Memperhatikan : Surat Kepala UPTD Khusus Dayah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 451/60/UPTD/2025 tanggal 13 Agustus 2025 Prihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara tentang Penetapan Nama Dayah dan Balai Pengajian Penerima Bantuan Mesin Depot Air Minum Isi Ulang dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA- NAMA DAYAH DAN BALAI PENGAJIAN PENERIMA BANTUAN MESIN AIR MINUM ISI ULANG DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025**

- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Dayah dan Balai Pengajian Penerima Bantuan Mesin Air Minum Isi Ulang sebanyak 10 ( sepuluh) dayah dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025;
- KEDUA : Penyerahan Bantuan Mesin Air Minum Isi Ulang Dana DAU tepat sasaran sebagaimana yang tercantum nama dan alamat dari Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Bantuan Mesin Air Minum Isi Ulang Dana DOKA tidak dapat dipindah tangankan /dikontrakkan kepada orang lain;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Umum ( DAU ) UPTD Dayah Kabupaten Aceh Tenggara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada tanggal : 29 Agustus 2025

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

**H.M. SALIM FAKHRY**

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala SKPK yang terkait;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



*Handwritten signature or initials*

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR : 451.44 / 281 / 2025  
TANGGAL : 29 Agustus 2025

**PENETAPAN NAMA- NAMA DAYAH DAN BALAI PENGAJIAN PENERIMA BANTUAN  
MESIN AIR MINUM ISI ULANG DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>NAMA PIMPINAN</b>	<b>ALAMAT DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
1	DAYAH AL-IKHLAS	Tgk.Masdin,S.PdI	Lawe Malum	Babul Rahmah
2	MADINATUL ULUM	Tgk.Zarkasyi,MA	Batu Mbekhong	Badar
3	DARUL IHSAN	Tgk.Almuntaha,S.PdI	Bambel Gabungan	Bambel
4	IRSYADUL IBAD PUTRAJAYA	Tgk.Paguruiddin Lubis,S.HI	Lawe Aunan	Ketambe
5	DARUL IRFAN	Tgk.Ahmad Mutthalibi	Leuser	Ketambe
6	DARUL QUR'AN ALIF	Tgk.Herman,S.PdI	Deleng Kukusen	Lawe Alas
7	NAHDHAN HASANAH MABRUROH	Tgk.Khaidir,S.Pd	Rih Mbelang	Lawe Alas
8	MIFTAHUL JANNAH	Tgk.Rabunas,S.PdI	Simpang Empat	Lawe Bulan
9	DARUL IMAN	Tgk.Drs.H.Bukhari Husni,MA	Terutung Megara Baru	Lawe Sumur
10	MEKAR MUDI AL- AZIZIYAH	Tgk.Yusri	Lawe Tungkal	Tanoh Alas

**BUPATI ACEH TENGGARA,**  
  
**H.M. SALIM FAKHRY**

4 P